

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDIK : 3 00

NOMOR KLAS :

ASAL : B 10 / T

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ANPRA - KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-019/D.A./5/1971.

TENTANG :

LARANGAN PEREDARAN MADJALAH

" NEW TIMES "

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MEMINBANG

1. Bahwa madjalah mingguan " NEW TIMES " jang diterbitkan dan ditjetak di Moscow Rusia, pada umumnya memuat tulisan-jang berisi dan atau berketjenderungan propaganda Komunisme/Marxisme/Leninisme.
2. Bahwa peredaran tulisan-jang sedemikian bertentangan dengan hukum jang berlaku dan dapat membahayakan kehidupan serta tata tertib masyarakat dan negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pancasila.

MEMINGAT

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun '45.
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No.XXV/MPRS/1966.
3. Pasal 1 Pen.Pras. No.4 tahun 1963 jo Undang-undang No.5 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

MENTAPKAN

1. Melarang peredaran madjalah mingguan " NEW TIMES " jang diterbitkan dan ditjetak di Moscow, Rusia, diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.

PADA TANGGAL : 6 MEI 1971.

DJAKSA AGUNG.

SOREN ARTO

LEWAT DJENDERAL INT.

Damir

Ar

1971